



PUTUSAN

Nomor: 25/PDT/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

FAISAH S. Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. A. Wahab Syahrani RT 001, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

PETRUS TIBA NEGHA & LUTURMAS JAMES, SH
Para Advokat berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Petrus Tiba Negha dan Rekan, beralamat ; Jl. Kebahagiaan Rt 38 No. 15 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2013,

Sebagai PEMBANDING semula PELAWAN DALAM

KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI;

Melawan :

1 **ABBAS BASARI**, Pekerjaan Anggota TNI- AD, Alamat : POMDAM VI MULAWARMAN Jalan. Tanjung Pura I Gunung Pasir Balikpapan Kalimantan Timur, **sebagai TERBANDING I semula TERLAWAN PENYITA I DALAM KONVENSI / PENGGUGAT I DALAM REKONVENSI;**

2 **AHLI WARIS ALMARHUM MAHBUB USTMAN** ; Antara lain;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan No. 25/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- SULISTIN ; Istri/Janda ALMARHUM MAHBUB USTMAN;
- UMI NAFIAH (ANAK);
- ACHMAD ARIF MASYHURI (ANAK);
- DZAWWIL MUZAYYANATI (ANAK);
- TUTI ALAWIYAH (ANAK);

Semuanya beralamat dahulu di jalan Sabulus Salam R.T.
32 No. 04 (disamping Gang Awi) Kota Samarinda,
Sekarang beralamat di Jalan Sambutan Gang Ketapang,
Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, **sebagai**
TERBANDING II semula TERLAWAN PENYITA II
DALAM KONVENSI / PENGGUGAT II DALAM
REKONVENSI;

- 3 **YOPPY KUMARURUNG**, Pekerjaan Anggota TNI-AD, Alamat dahulu
DEN KESYA Jl. Sudirman No. 20 Samarinda, Alamat sekarang tidak
diketahui secara Pasti di seluruh Indonesia, **sebagai TERBANDING III**
semula TERLAWAN PENYITA III DALAM KONVENSI /
PENGGUGAT I DALAM REKONVENSI;

- 4 **PARK SE HWAN**, selaku Direktur Utama P.T. Omega Kaltim Pratama.
Alamat Dahulu di Jl. Kartini No. 30 Samarinda, Alamat sekarang tidak
diketahui secara pasti di Seluruh Indonesia, sebagai **TURUT**
TERBANDING I semula TERLAWAN TERSITA I;

- 5 **AGUS NATA WIJAYA**, Pekerjaan Direktur P.T. Omega Kaltim Pratama,
Alamat Dahulu Jl. Kartini No. 30 Samarinda, Alamat Sekarang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui secara Pasti di Seluruh Indonesia, **sebagai TURUT**

TERBANDING II semula TERLAWAN TERSITA II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 25 / PDT / 2015 / PT.SMR tanggal 6 April 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata No. 117/Pdt.Plw/2013/PN.Bpp dalam tingkat banding.
- 2 Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Juli 2014 No. 117/Pdt.Plw/2013/PN.Bpp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Juli 2014, No. 117/Pdt.Plw/2013/PN.Bpp, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan;

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan perlawanan terhadap Sita Eksekusi tersebut di atas tidak beralasan;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan No. 25/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan Dalam Konvensi / Terlawan Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 5.991.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut NURBAEDAH, SH,S.Ag.MH Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 23 Juli 2014, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 117 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Bpp, tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat oleh Drs. H. DJAMALUDDIN DN, SH.M.Hum / Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada :

- 1 Drs. H.M. ANDREAS Y SUTRISNO, SH.MM / Kuasa Hukum Terlawan Penyita I, II, III / Terbanding, pada tanggal 5 September 2014 sesuai Relas pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding No. 117 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Bpp, tanggal 5 September 2014.
- 2 PARK SE HWAN / Turut Terbanding I melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda pada tanggal 5 September 2014, sesuai Warta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding I No. 117 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Bpp, tanggal 5 September 2014.
- 3 AGUS NATA WIJAYA / Turut Terbanding II, melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda pada tanggal 5 September 2014 sesuai Warta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding II No. 117 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Bpp, tanggal 5 September 2014.

Menimbang bahwa Pelawan / Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Agustus 2014 dan tambahan memori tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 September 2014, dimana baik Memori Banding maupun tambahan Memori Banding aquo, telah diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing kepada :

- 1 Drs. H.M. ANDREAS Y SUTRISNO, SH.MM / Kuasa Hukum Terbanding tanggal 19 September 2014, sesuai Relas penyerahan memori banding kepada Kuasa Terbanding dan Relas penyerahan tambahan memori banding kepada Kuasa Terbanding masing-masing tanggal 19 September 2014, No. 117/ Pdt.Plw/2013/PN.Bpp
- 2 PARK SE HWAN / Turut Terbanding I pada tanggal 23 Oktober 2014 melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda sesuai Warta Pemberitahuan Penyerahan memori banding tanggal 23 Oktober 2014, No. 117 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Bpp.
- 3 AGUS NATA WIJAYA / Turut Terbanding II pada tanggal 23 Oktober 2014 melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda sesuai Warta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Oktober 2014, No. 117 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Bpp.

Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 25 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 15 Oktober 2014 dan Kontra Memori Banding aquo telah diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing kepada :

- 1 Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2014, sesuai Relas penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding tanggal 21 Oktober 2014, No. 117 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Bpp.

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan No. 25/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 PARK SE HWAN / Turut Terbanding I pada tanggal 22 Oktober 2014 melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda, sesuai Warta Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terbanding tanggal 22 Oktober 2014, No. 117/Pdt.Plw/2013/PN.Bpp.
- 3 AGUS NATA WIJAYA / Turut Terbanding II pada tanggal 22 Oktober 2014 melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda, sesuai Warta Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terbanding tanggal 22 Oktober 2014, No. 117/Pdt.Plw/2013/PN.Bpp.

Menimbang bahwa kepada kedua belah pihak (Pembanding dan Terbanding) telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada:

- 1 Kuasa Pembanding pada tanggal 2 Desember 2014, sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding tanggal 2 Desember 2014, No. 117 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Bpp.
- 2 Kuasa Terbanding pada tanggal 5 September 2014, sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Terbanding tanggal 5 September 2014, No. 117/Pdt.Plw/2013/PN. Bpp.
- 3 Turut Terbanding I pada tanggal 5 September 2014 melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda sesuai Warta Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Turut Terbanding I, tanggal 5 September 2014, No. 117 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Bpp.
- 4 Turut Terbanding II pada tanggal 5 September 2014, melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda, sesuai Warta Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Turut Terbanding II, tanggal 5 September 2014, No. 117 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Bpp.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Juli 2014, No. 117 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Bpp, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding dan Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Pelawan dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, maka putusan Hakim tingkat pertama baik dalam provisi maupun dalam konvensi menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama baik dalam provisi maupun konvensi oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding sepanjang mengenai putusan dalam provisi dan konvensi akan tetapi mengenai Rekonvensi Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya sama sekali tidak memberikan putusan dan pertimbangan mengenai Rekonvensi, padahal Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dalam jawaban gugatan/perlawanan ada mengajukan gugatan Rekonvensi yang intinya memohon agar Pengadilan memutus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pembanding/Pelawan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding/Penggugat Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya.
- 2 Menyatakan ketetapan No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smda tanggal 06 Juli 2002 perihal sita eksekusi atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak adalah sah.
- 3 Menyatakan pelaksanaan sita eksekusi dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smda tanggal 11 Juli 2002 adalah sah.
- 4 Menyatakan sebagai hukum Surat Kesepakatan Penyerahan Sukarela tanggal 7 April 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan eksekutorial.
- 5 Menyatakan sebagai hukum para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah barang-barang sitaan berupa:
 - Barang tidak bergerak dan
 - Barang bergerak
- 6 Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonvensi / semula Terlawan Penyita I, III dan III dalam konvensi berhak untuk melakukan semua tindakan hukum, atas barang yang telah diserahkan pada tanggal 7 April 2006 secara sukarela dari Terlawan Tersita I dan II (dalam perkara ini) kepada Penggugat Rekonvensi.
- 7 Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonvensi semula Terlawan Penyita I, II dan III dalam konvensi berhak melakukan balik nama atas nama para Penggugat Rekonvensi terhadap semua barang tidak bergerak yang telah diserahkan pada tanggal 7 April 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonvensi semula Terlawan Penyita I, II dan III dalam Kompensi berhak untuk memindatangankan dari Penggugat Rekonvensi I, II dan III kepada pihak ketiga/lain.

9 Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian material dan imaterial kepada para Terlawan Penyita I, II dan III berupa :

- Kerugian materil Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Kerugian imateril Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

10 Menyatakan putusan gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu.

Menimbang bahwa timbulnya perlawanan ini, karena akan dilaksanakannya putusan perkara perdata No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smda tanggal 18 April 2002 yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa dalam upaya melaksanakan putusan perkara perdata No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smda tanggal 18 April 2002 aquo, ternyata pihak Pengadilan telah melakukan tindakan-tindakan hukum sebagai berikut:

- 1 Telah mengeluarkan penetapan No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smda tanggal 06 Juli 2002 perihal sita eksekusi atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak.
- 2 Melaksanakan sita eksekusi sesuai Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smda tanggal 11 Juli 2002.

Menimbang bahwa oleh karena produk yang berupa penetapan No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smda tanggal 06 Juli 2002 perihal sita eksekusi atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak dan pelaksanaan sita eksekusi sesuai Berita Acara Penyitaan eksekusi No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smda tanggal 11 Juli 2002, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk dari Lembaga Peradilan terhadap upaya melaksanakan suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Maka menurut hukum dan harus demikian produk tersebut adalah sah.

Menimbang bahwa oleh karena baik penetapan No. 04 / Pdt.G / 2002 / PN.Smda perihal sita eksekusi maupun pelaksanaan sita eksekusi sesuai berita acara penyitaan eksekusi No. 04 / Pdt.G / 2002 / PN.Smda tanggal 11 Juli 2002 adalah sah, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding I, II dan III butir 3 dan 4 tersebut harus dikabulkan.

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding I, II dan III yang lain akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap No. 04 / Pdt.G / 2002 / PN.Smda dengan melakukan lelang eksekusi.

Menimbang bahwa pada saat dilaksanakan putusan perkara perdata No. 04/ Pdt.G/2002/PN.Smda, maka terjadilah kesepakatan antara pemohon eksekusi dan termohon eksekusi, dimana termohon eksekusi secara sukarela menyerahkan seluruh aset (obyek perkara) kepada pemohon eksekusi (Terbanding I, II dan III) yang semuanya telah tertuang dalam: Surat Kesepakatan Pelaksanaan Secara Sukarela putusan perkara perdata No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smda tanggal 07 April 2006.

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi pelaksanaan eksekusi secara sukarela, maka seluruh objek perkara perdata No. 04 / Pdt.G / 2002 / PN.Smda baik benda bergerak maupun benda tak bergerak yang semuanya telah tertuang dalam kesepakatan pelaksanaan secara sukarela tanggal 07 April 2006, menjadi milik Penggugat Rekonvensi / Para Terlawan / Para Pembanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana substansinya bahwa benda-benda objek sengketa perkara perdata No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smda baik barang bergerak maupun tidak bergerak telah menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Terbanding-Terbanding, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding-Terbanding butir 5, 6, 7, 8 dan 9 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena, barang-barang objek sengketa perkara perdata No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smda telah menjadi milik Penggugat Rekonvensi / Para Terbanding maka perbuatan Tergugat Rekonvensi / Pelawan / Pembanding yang menguasai barang-barang milik Penggugat Rekonvensi / Terlawan / Terbanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi / Pelawan / Pembanding merupakan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi / Terlawan I, II, III / Terbanding butir 2 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terlawan I, II dan III/Para Terbanding mengenai ganti rugi materiil dan imateriil seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena selama dan dalam persidangan Penggugat Rekonvensi/Terlawan I, II dan III/Terbanding tidak membuktikannya, maka tuntutan tersebut petitum butir 10 harus ditolak.

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terlawan I, II dan III/Terbanding agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak memenuhi syarat-syarat suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, untuk itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terlawan I, II dan III/Terbanding-Terbanding, petitum butir 11 harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat di konstantir, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / Terlawan I, II dan III / Para Terbanding dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi / Terlawan I, II dan III / Para Terbanding dikabulkan sebagian, maka Tergugat Rekonvensi / Pelawan / Pembanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya tersebut dalam amar putusan.

Mengingat Pasal-Pasal dari ketentuan Perundang-Undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pelawan / Pembanding tersebut.
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Juli 2014, No. 117 / Pdt.Plw / 2013 / PN.Bpp, sepanjang mengenai putusan tentang Provisi dan Konvensi.

MENGADILI SENDIRI

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terlawan I, II dan III/ Terbanding untuk sebagian.
- 2 Menyatakan sebagai hukum bahwa Pelawan/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Terlawan I, II dan III/Terbanding dengan segala akibat hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan Ketetapan No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smda tanggal 06 Juli 2002

Perihal sita Eksekusi atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak, adalah sah.

4 Menyatakan Pelaksanaan sita eksekusi dengan Berita Acara Penyitaan

Eksekusi No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smda tanggal 11 Juli 2002 adalah sah.

5 Menyatakan sebagai hukum surat kesepakatan penyerahan sukarela tanggal 7

April 2006, adalah sah dan mempunyai kekuatan eksekutorial.

6 Menyatakan sebagai hukum Para Penggugat Rekonvensi/Terlawan I, II dan

III/Terbanding adalah pemilik sah barang sitaan berupa:

1 BARANG TIDAK BEGERAK :

A. Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan A.Wahab Syahrani Kelurahan

Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan

ukuran seluas 1.484 M² dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Tanah Hak.
- Timur berbatasan dengan Tanah Hak.
- Selatan berbatasan dengan Tanah Hak.
- Barat berbatasan dengan Tanah Hak.

Sesuai dengan Sertifikasi No : 882 tanggal 22 Januari 1991.

B. Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan A.Wahab Syahrani Kelurahan

Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan

ukuran seluas 1.875 M² dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Tanah Hak.
- Timur berbatasan dengan Tanah Hak.

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan No. 25/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatasan dengan Tanah Hak.
- Barat berbatasan dengan Tanah Hak.

Sesuai dengan Sertifikasi No : 883 tanggal 30 Maret 1991.

C. Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan A.Wahab Syahrani Kelurahan

Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan

ukuran seluas 1.875 M² sesuai dengan Sertifikat Nomor : 884 tanggal

30 Maret 1991.

D. Tanah dan Bangunan surat keterangan untuk melepaskan hak nomor

CBU/594, atas nama Agus Natawijaya Ong (Tergugat II) terletak di RT

01 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota

Balikpapan dengan ukuran seluas 9.278 M², dengan ukuran.

- Panjang sebelah Utara : ± 90 M, 32 M, 13 M².
- Panjang sebelah Selatan : ± 50 M, 24,5 M².
- Lebar sebelah Barat : ± 37 M, 46 M, 21 M².
- Lebar sebelah Timur : ± 37 M, 46 M, 21 M².

Gambar situasi No. 593.62.83/604/BAP/VI/2001, dengan

batas -batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Sdr.Sukidi (Alm).
- Timur berbatasan dengan Sdr.Sukidi (Alm).
- Selatan berbatasan dengan pagar ASDP/Parit.
- Barat berbatasan dengan Sungai.

2. BARANG BERGERAK ;



Alat-alat Industri, berupa :

- 1 1 unit Knife Grader Fulung 1989/Asah pisau
(baik).
- 2 1 unit Welding Machine Aks 1991/Sambung
Gergaji kecil (baik).
- 3 1 unit High Speed Rauder Roll Finishing
Grinder Fulung 1989/Pemotong Pasak (baik).
- 4 1 unit Automatic Round Rod Machine Fulung
1989/pembuat Pasak (baik).
- 5 1 unit Wood Surface Plan Machine Ask 1990
(baik).
- 6 1 unit Hand Planner Sheng Feng (jointer)
1990/Pelurus kayu (baik).
- 7 1 unit Spinder Maulder Ask 1991/Bikin Profil
(baik).
- 8 1 unit Wood Lathes Machine Ask 1990
(baik).
- 9 1 unit Compact Band Saw Contaire 1989/
Mini Band Saw (baik).
- 10 1 unit Universal Radial Arm Saw Automatic
1989 (gergaji potong automatic) - baik.
- 11 1 unit Moulding Machine Station 1989
(Moulder) – baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 1 unit Multy Rip Saw Yuan 1994/Mesin

Belah Automatic (baik).

13 1 unit Dust Coller Aks Faster (blowewr) 1989

(baik).

14 1 unit Circle (rusak).

15 1 unit Pheumatic Cut Off Saw Aks (crosscut)

1989 (rusak).

16 1 unit Thicknesser Sheng Feng/Ketam Pres

(baik).

17 1 unit 4 Spindel Senglle and Tononer Youn

Uienfa 1993 (finger joint) - rusak.

18 1 unit Wide Beld Sander Sand Mei 1999/

Amplas (rusak).

19 1 unit Automatic Round Dowel Cutting

Funlung 1989 (baik).

20 1 unit Mesin Pembuat Lis Afs 1989/amplas

dowel (rusak).

21 1 unit Automatic Dowel Cutting Fulung

1989/amplas dowel (rusak).

22 1 unit Kiln Dryer Alfa Omega/mesin

pengeringan (rusak).

23 1 unit Kompresor (rusak).

24 2 unit Mata Gergaji Rip Saw (baik).

i. Mesin-Mesin Saw Mill berupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 Unit Band Saw & Carrage (Break Down) ukuran 44 (baik).
2. 2 Unit Re-Saw tanpa Carriage masing-masing No.0910 (rusak).
3. 1 Unit Motor Penggerak Diesel masing-masing 12 PK (2 baik, 1 rusak).
4. 1 Unit Pengasah Gergaji (baik).
5. 1 Unit Asah Samping (baik).
6. 2 Unit Botol Angina/Acetyllene (baik).
7. 5 Unit Mata Gergaji (rusak).
8. 1 Unit Truck Toyota Gajah/Wing Penarik (rusak, body rusak tidak utuh terpisah dari mesin).

ii. Peralatan Kantor berupa:

1. 1 Unit Personal Komputer (layar monitor, CPU, meja dan printer) – rusak.
2. 1 Unit Mesin ketik royal 775 (baik).
3. 1 Unit Pesawat Telepon (baik).
4. 2 Unit Jam dinding (baik).
5. 4 Unit Meja tulis (baik).
6. 1 Unit Kursi kerja (baik).

iii. Gudang bangunan Saw Mill :

1. 2 Unit Bangunan Mesin Atap Asbes, tanpa dinding ukuran 12x 20 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 Unit Bangunan Mesin Atap Asbes, tanpa dinding ukuran 12 x 40 M.
- 3 1 Unit Bangunan Mesin Asah Gergaji dinding kayu, atap asbes ukuran 12 x 20 M.
- 4 2 Unit Bangunan Gudang Atap Asbes tanpa dinding, ukuran 8.
- 5 1 Unit Bangunan Gudang Atap Asbes tanpa dinding, ukuran 8 x 12 M.
- 6 1 Unit Bangunan Kantor Atap Asbes berdinding kayu, ukuran 5 x 16 M.

a Peralatan Moulding, berupa :

- 1 2 Unit Penumatic Hollow Chisel Motise Changjin Machinery (baik).
- 2 1 Unit Single Spindle Shaper Changjin Machinery (baik).
- 3 1 Unit Assembling Press Changjin Machinery (baik).
- 4 2 Unit Single and Toner Changjin Machinery (baik).
- 5 1 Unit Auto Feeder (4 Spindle) Changjin Machinery (baik).
- 6 1 Unit Filting Arbor Bench Saw Changjin Machinery (baik).
- 7 1 Unit Double Sizer Changjin Machinery (baik).
- 8 1 Unit Wide Belt Sander Samsung Machinery (baik).
- 9 1 Unit Air Compressor & Filter Kyunchang Machinery (baik).
- 10 1 Unit Air Compressor Auxiliary Tank Kyungwon Compressor (baik).
- 7 Menyatakan sebagai Hukum Penggugat Rekonvensi semula Terlawan I, II dan III dalam Konvensi/Terbanding berhak untuk melakukan semua tindakan hukum atas barang yang telah diserahkan pada tanggal 7 April 2006 secara sukarela dari Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II (dalam perkara ini) kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding-Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonvensi semula Terlawan/
Terbanding berhak melakukan balik nama atas nama Para Penggugat
Rekonvensi/Terbanding terhadap semua barang tidak bergerak yang telah
diserahkan pada tanggal 7 April 2006.

9 Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonvensi / Terlawan / Terbanding
berhak untuk memindahtangankan dari Para Penggugat Rekonvensi/
Terbanding kepada Pihak Ketiga.

10 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Terbanding selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI / REKONVENSI

Menghukum Pelawan Dalam Konvensi / Terlawan Dalam Rekonvensi / Pembanding
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **5 MEI 2015** oleh kami **ADI
SUTRISNO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, selaku Hakim
Ketua Majelis, **EDUARD MANALIP, SH.MH** dan **BERLIN DAMANIK,
SH.M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda
tanggal 6 APRIL 2015 No. 25 / PDT / 2015 / PT.SMR, dan putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **H.
SAKRANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa
dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;



HAKIM ANGGOTA,

1 EDUARD MANALIP, SH.MH

2 BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum

KETUA MAJELIS,

ADI SUTRISNO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, SH

Perincian biaya perkara:

1	Materai putusan	Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3	<u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp 139.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)